

# BUPATI PONTIANAK

---

## PERATURAN BUPATI PONTIANAK

NOMOR 45 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN DAN TATA CARA PEMBERIAN  
PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH  
DAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONTIANAK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Wajib Pajak dapat diberikan Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pontianak;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3339);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1 ).

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PONTIANAK TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN DAN TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pontianak.
2. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Bupati Pontianak dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pontianak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pontianak.
5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pontianak yang selanjutnya disingkat DPPKAD.
6. Kepala SKPKD adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

8. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya di sebut pajak adalah pajak atas perolehan Hak Atas Tanah dan/atau bangunan.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

## Pasal 2

Atas permohonan Wajib Pajak, dapat diberikan pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dalam hal:

- a. Kondisi tertentu Wajib Pajak yang hubungannya dengan Objek Pajak yaitu:
  1. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak baru melalui program Pemerintah di bidang pertanahan dan tidak mempunyai kemampuan secara ekonomis;
  2. Wajib Pajak Badan yang memperoleh hak baru selain Hak Pengelolaan dan telah menguasai tanah dan/atau bangunan lebih dari 20 (dua puluh) tahun yang dibuktikan dengan surat pernyataan Wajib Pajak dan keterangan dari Pejabat Pemerintah Kabupaten Pontianak;
  3. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh Hak Atas Tanah dan/atau bangunan Rumah Sederhana (RS) dan Rumah Susun Sederhana serta Rumah Sangat Sederhana (RSS) yang diperoleh langsung dari pihak pengembangan dan dibayar secara angsuran; dan
  4. Wajib Pajak orang pribadi yang menerima hibah dari orang pribadi yang mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus atau satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah.
- b. Kondisi Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan sebab-sebab tertentu yaitu:
  1. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah melalui pembelian dari hasil ganti rugi pemerintah yang nilai ganti ruginya di bawah Nilai jual Objek Pajak, dan pembelian tersebut dilakukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak pembayaran ganti rugi;
  2. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah sebagai pengganti atas tanah yang dibebaskan oleh pemerintah untuk kepentingan umum, yang memerlukan persyaratan khusus yaitu rehabilitasi pemukiman kumuh, jalan umum, saluran pembuangan air, waduk, bendungan, dan

bangunan pengairan lainnya, saluran irigasi, pelabuhan laut, bandar udara, terminal angkutan darat, fasilitas keselamatan umum seperti tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar dan bencana lainnya, jalur hijau, dan fasilitas militer dan kepolisian, sepanjang tidak bersifat ruislag;

3. Wajib Pajak Badan yang terkena dampak krisis ekonomi dan monter yang berdampak luas pada kehidupan nasional sehingga Wajib Pajak harus melakukan restrukturisasi usaha dan/atau utang usaha sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah;
  4. Wajib Pajak yang lebih dari 50% sahamnya dimiliki dan atau dikuasai oleh Pemerintah/Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat/Pemerintah Kabupaten Pontianak yang memperoleh hak atas tanah yang berasal dari Bank lain dalam rangka proses penggabungan usaha (merger);
  5. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan yang tidak berfungsi lagi seperti semula disebabkan bencana alam atau sebab-sebab lainnya seperti kebakaran, banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus dan huru-hara yang terjadi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak penandatanganan akta;
  6. Wajib Pajak orang pribadi Veteran, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polisi Republik Indonesia (POLRI), Pensiunan PNS, Purnawirawan TNI, Purnawirawan POLRI atau janda/duda-nya yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan rumah dinas Pemerintah;
  7. Wajib Pajak Badan Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan dalam rangka pengadaan perumahan bagi anggota KORPRI/PNS;
  8. Wajib Pajak Badan anak perusahaan dari perusahaan asuransi dan reasuransi yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan yang berasal dari perusahaan induknya selaku pemegang saham tunggal sebagai kelanjutan dari pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
- c. Tanah dan/atau bangunan digunakan untuk kepentingan sosial atau pendidikan yang semata-mata tidak mencari keuntungan antara lain untuk panti asuhan, panti jompo, rumah yatim piatu, sekolah dan rumah sakit swasta milik Institusi pelayanan sosial masyarakat.

### Pasal 3

Besarnya pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebagai berikut:

- a. sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pajak yang terutang untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 3;
- b. sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang terutang untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 2 dan angka 4, huruf b angka 1, angka 2, angka 4, angka 5, dan angka 8, serta huruf c; dan
- c. sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari pajak yang terutang untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 1, dan huruf b angka 3, angka 6, dan angka 7.

#### Pasal 4

- (1) Wajib Pajak dapat menghitung sendiri besarnya pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebelum melakukan pembayaran dan membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan terutang sebesar perhitungan setelah pengurangan.
- (2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas wajib mengajukan permohonan pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

#### Pasal 5

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b angka 1, angka 2, angka 5, angka 6, dan angka 7 serta huruf c kepada Bupati secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas dengan melampirkan:
  - a. fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
  - b. fotocopy Akta/Risalah Lelang/Keputusan Pemberian Hak Baru/Putusan Hakim;
  - c. fotocopy KTP/SIM/Paspor/Kartu Keluarga/Identitas lain; dan
  - d. surat keterangan Lurah/Kepala Desa
- (2) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b angka 3, angka 4, angka 8 kepada Bupati secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan melampirkan:
  - a. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan untuk dilegalisir;
  - b. Surat Keterangan yang menerangkan bahwa 50% lebih saham bank dimaksud dikuasai oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan/atau Pemerintah Kabupaten Pontianak; dan
  - c. Keputusan Menteri Keuangan tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
- (3) Permohonan pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal pembayaran kecuali terjadi keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak.
- (4) Bupati setelah menerima permohonan pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dari Wajib Pajak memberikan tanda terima.
- (5) Permohonan pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan sebelum akta perolehan Hak Atas Tanah dan/atau bangunan ditandatangani oleh Notaris / PPAT.
- (6) Surat Permohonan pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan bagi kepentingan Wajib Pajak ditujukan kepada Bupati melalui Kepala SKPKD.

- (7) Atas permohonan pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dari Wajib Pajak, Bupati melakukan pemeriksaan sederhana yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan.
- (8) Permohonan pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak dianggap sebagai surat permohonan pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, sehingga tidak dapat dipertimbangkan, dan Bupati memberitahukan kepada Wajib Pajak yang bersangkutan.

### Pasal 6

- (1) Bupati berwenang memberikan Keputusan Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dan huruf b angka 1, angka 2, angka 5, angka 6, angka 7, dan angka 8, serta huruf c dalam hal pajak yang terutang lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (2) Bupati berwenang memberikan Keputusan Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b angka 3, dalam hal pajak yang terutang lebih dari 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (3) Bupati berwenang memberikan Keputusan Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b angka 4, dalam hal pajak yang terutang lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Bupati setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pontianak, berwenang memberikan Keputusan Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b dan huruf c dalam hal pajak yang terutang lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
- (5) Atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pontianak, maka Bupati Pontianak menerbitkan Keputusan Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, dan dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pontianak menolak, maka Bupati menyampaikan pemberitahuan penolakan pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan kepada Wajib Pajak.
- (6) Keputusan Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dengan pajak terutang dibawah ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), merupakan kewenangan Kepala SKPKD.

## Pasal 7

- (1) Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan kepada Bupati dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b angka 3, dan angka 4, setelah mendapat pertimbangan dari Tim Penyelesaian Keberatan dan Banding Perpajakan Daerah berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian.
- (2) Dalam hal kewenangan memberikan Keputusan Pemberian Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan berada pada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), PPKD meneruskan permohonan pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan kepada Bupati dan tembusannya disampaikan kepada DPRD dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya surat permohonan.
- (3) Permohonan pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak saat terutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 8

- (1) Bupati berdasarkan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus memberikan keputusan atas permohonan pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang diajukan Wajib Pajak.
- (2) Bupati sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus memberikan keputusan atas permohonan pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang diajukan Wajib Pajak.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat mengabulkan sebagian, atau mengabulkan seluruhnya, atau menolak.
- (4) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang diajukan dianggap dikabulkan dengan mengacu kepada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

### Pasal 9

Keputusan Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan disampaikan kepada Wajib Pajak dan tembusannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pontianak, Inspektur Kabupaten Pontianak dan Kepala DPPKAD Kabupaten Pontianak selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

### Pasal 10

Bentuk Keputusan Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini,

### Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan..

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peratur Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pontianak.

PLT- Diundangkan di Mempawah  
pada tanggal 30-12-2013  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

  
EIRMAN JULI PURNAMA

BERITA DAERAH KABUPATEN PONTIANAK  
TAHUN 2013 NOMOR 103

Ditetapkan di Mempawah  
pada tanggal 30-12-2013

BUPATI PONTIANAK,

  
RIA NORSAN

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PONTIANAK  
NOMOR TAHUN 2013  
TANGGAL : 2013  
TENTANG : PEMBERIAN PENGURANGAN DAN TATA CARA  
PEMBERIAN PENGURANGAN BEA PEROLEHAN  
HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

BENTUK DAN ISI KEPUTUSAN

KEPUTUSAN BUPATI PONTIANAK/PPKD/KEPALA SKPKD  
NOMOR : .....

TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH  
DAN BANGUNAN

BUPATI PONTIANAK / KEPALA SKPKD,

- Menimbang : a. Surat permohonan pengurangan atas na  
..... Nomor .....  
tanggal .....;
- b. Hasil pemeriksaan kantor/lapangan atas permohor  
pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah (r  
Bangunan sebagaimana dituangkan dalam Berita Ac  
Pemeriksaan Kantor/Lapangan Nomor .....  
tanggal .....
- c. Bahwa terdapat/tidak terdapat\*) cukup alasan ur  
mengurangkan besarnya pengurangan Bea Perolehan h  
Atas Tanah dan Bangunan yang terutang;
- Mengingat : 1. ....;  
2. ....;  
3. ....;  
4. Dst .....

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
KESATU : Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah  
dan Bangunan Yang Terutang;


- KEDUA : Mengabulkan seluruhnya/ sebagian/ menolak\*) permohonan pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang terutang kepada Wajib Pajak:
- Nama : .....
- Alamat : .....
- Pajak yang terutang : Rp .....
- Atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunannya dengan:
- Akta/Risalah Lelang/Pendaftaran Hak : .....
- Nomor : .....
  - Tanggal : .....
  - NOP : .....
  - Letak tanah/bangunan : .....
  - Desa/Kelurahan : .....
  - Kecamatan : .....
- KETIGA : Sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, maka besarnya Pajak yang terutang adalah sebagai berikut:
- a. BPHTB yang terutang menurut SSPD Rp .....
  - b. Besarnya pengurangan  
(.....% x Rp .....) Rp .....
  - c. Jumlah BPHTB Terutang  
setelah pengurangan (a-b) Rp.....
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.
- KELIMA : a. Asli keputusan ini disampaikan kepada Wajib Pajak;  
b. Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Ketua DPRD Kabupaten Pontianak/Inspektur Kabupaten Pontianak/PPKD Kabupaten Pontianak\*)

Ditetapkan di Mempawah.  
pada tanggal .....

BUPATI PONTIANAK/  
KEPALA SKPKD

- \*) coret yang tidak perlu  
\*\*) cantumkan jenis pajak

BUPATI PONTIANAK,

  
RIA NORSAN